

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus *Fraud* masih sering dijumpai baik itu di sektor swasta maupun sektor pemerintah di tiap-tiap negara. Seperti contoh kasus *fraud* dalam akuntansi pelaku melakukan manipulasi pencatatan, *mark-up* dan menghilangkan sebuah dokumen yang berdampak negatif pada keuangan sebuah instansi hingga kondisi ekonomi negara (Dewi 2021). Hal ini dipicu karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi seperti pengendalian internal, *good governance*, budaya organisasi, dan audit internal yang kurang baik. Kasus *fraud* ini jika tidak dikontrol maka akan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan berakibat kepada masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya pengendalian internal yang baik seperti menggunakan wewenang secara tepat untuk melakukan kegiatan, pengecekan independen terhadap kinerja, dan lain sebagainya untuk mencegah adanya *fraud*. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Dewi dan Muslimin (2021) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif membuktikan mampu untuk menurunkan dan menekan adanya kelalaian serta perilaku yang dapat melanggar peraturan seperti tindak kecurangan (*fraud*). Semakin efektif pengendalian internal, akan semakin memperkecil celah pegawai untuk melakukan tindak kecurangan karena pegawai merasa diawasi untuk selalu berbuat sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain itu, diperlukan juga penerapan *good governance* seperti menyediakan informasi yang transparansi untuk segala pihak, keputusan harus dilalui dengan musyawarah dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Saputra *et al.*, (2015) yang mengindikasikan bahwa jika implementasi *good governance* sudah dijalankan dengan tepat, maka kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur akan menurun.

Budaya organisasi dan audit internal yang baik juga diperlukan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Apabila budaya organisasi di lingkungan pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dengan baik seperti memimpin dengan budaya dan melibatkan semua lapisan organisasi dalam mengambil keputusan, maka *fraud* dapat dicegah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Siregar dan Hamdani (2018) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai budaya etis yang diterapkan pada lingkungan kerja Kementerian Keuangan di provinsi Lampung, maka akan mempengaruhi penurunan terjadinya *fraud* pada organisasi tersebut.

Begitu pula dengan audit internal, seorang audit internal pemerintah harus patuh terhadap kode etik yang telah ditetapkan, dengan begitu kecurangan dapat dicegah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian Saputra (2017) yang menjelaskan bahwa dengan diterapkannya sistem pemeriksaan yang baik atas segala aktivitas operasional perusahaan maka tingkat kecurangan-kecurangan yang akan terjadi dapat ditahan ketingkat terkecil dan dapat menjauhkan perbankan dari kerugian.

Menurut Rahmaidha (2016) Tindakan *fraud* dalam akuntansi salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan berbagai pihak yang sudah direncanakan oleh para pelaku sebelumnya. Hal ini biasanya dikategorikan dalam *Fraud Triangle*.

Kasus korupsi masih menjadi perbuatan kecurangan yang selalu ada di tiap negara. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) dalam *Transparency International*, pada tahun 2021 dalam 180 negara terkorup dipegang oleh Sudan Selatan diikuti oleh Republik Arab Suriah. Sebaliknya, negara dengan predikat antikorupsi terbaik dipegang oleh Denmark, Finlandia, dan juga New Zeland. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara antikorupsi di dunia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari predikat negara bebas korupsi.

Sepuluh Negara Dengan Predikat Antikorupsi Terbaik


Skor	Negara	Pangkat
88	Denmark	1
88	Finlandia	1
88	Selandia Baru	1
85	Norway	4
85	Singapura	4
85	Swedia	4
84	Swiss	7
82	Belanda	8
81	Luksemburg	9
80	Jerman	10

Gambar 1.1
Sumber : Transparency International (2021)

Korupsi merupakan suatu penyakit yang sudah menjamur di Indonesia. Pada tahun ke tahun kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan Laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 tahun 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun.

Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memang cenderung fluktuatif tetapi, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini semakin meingkat dari tahun ke tahun. Menurut ICW, penyebabnya lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk (Databoks.katadata.co.id: Selasa, 01 Februari 2022).

Tren Penindakan & Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017-2021



Gambar 1.2
Sumber : Databoks.katadata.co.id (2021)

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan adalah kasus tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 oleh mantan bupati Sidoarjo, yaitu SI. Dalam perkara pengadaan proyek infrastruktur ini, KPK menetapkan SI bersama lima orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) tim lembaga antirasuah dengan barang bukti uang senilai Rp1,8 miliar. Kelima orang ini ialah Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, SS; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum BMSDA, JT; Kepala Dinas PU dan BMSDA, SS; TS dan IG (swasta). (Cnnindonesia.com: Rabu, 02 Februari 2022)

Selain itu, yang baru saja terjadi yaitu mantan Kepala Desa Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo, tersandung kasus korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), senilai Rp.174.638.235. Penyalahgunaan tersebut terungkap setelah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Begitu pula dengan BS merupakan mantan Kepala Desa Kemantren dua periode. BS terjerat kasus dugaan korupsi penyelewengan dana desa (DD) di tahun 2018-2019. (Bangsaonline.com: Rabu, 02 Februari 2022). Hal yang dilakukan oleh mantan bupati maupun orang-orang yang melakukan kecurangan dalam bentuk korupsi tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Governance*, Budaya Organisasi Dan Audit Internal Terhadap *Fraud* Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo**. Peneliti ingin melakukan objek penelitian di pemerintah kabupaten Sidoarjo. Alasan yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian di pemerintah kabupaten Sidoarjo karena banyaknya kasus terkait *fraud* di lembaga pemerintahan Sidoarjo dibandingkan dengan daerah lain seperti Gresik. (Bangsaonline.com, 2020)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo?
2. Apakah *good governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo?
4. Apakah audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo.
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah *good governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo.
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo.
4. Untuk menguji dan membuktikan apakah audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemerintah Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi Pengguna

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*, khususnya melalui

aspek Pengendalian Internal, *good governance*, budaya organisasi, dan audit internal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*.